### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

## 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>1</sup>

Zakat merupakan sebuah kewajiban sosial dan agama yang sangat signifikan dalam Islam. Dalam konteks agama, zakat dianggap sebagai sebuah amalan yang amat penting, strategis dan menentukan dalam ajaran Islam serta dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran zakat sebagai pilar utama dalam praktik keagamaan dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial umat telah terbukti sejak zaman perkembangan Islam, zakat merupakan sumber pendapatan negara dan berperan sangat penting dalam pembekalan Islam, perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan infrastruktur, layanan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan layanan sosial lainnya.<sup>2</sup>

# 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam memiliki referensi atau landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, "Model Pengkuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, *Depag*, vol. 53, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 77.

## a. Al-Qur`an

Artinya: "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah:110)<sup>4</sup>

Makna ayat di atas, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, yang pahalanya bagi mereka pada hari kiamat, misalnya mendirikan shalat dan membayar zakat sehingga Allah SWT memberikan mereka kemenangan di kehidupan dunia ini dan di hari kiamat. Allah Ta'ala tidak lengah terhadap amalan yang dilakukan dan tidak menyia-nyiakannya, baik itu amalan baik maupun amalan buruk. Dan dia memberi upah kepada setiap hamba-Nya menurut perbuatannya.<sup>5</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa Allah memberikan pedoman hidup untuk menjalankan ibadah yakni sholat kemudian menunaikan zakat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya untuk sesama. dan Allah juga akan membalas sesuai dengan amat perbuatannya.

# b. Hadis

Kewajiban zakat dapat di temukan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis yang sering kita jumpai adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Qur`an Surat Al-Baqarah:110

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi`i, 2003), 225.

الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka" (HR. Bukhari No. 1308)6

Jadi, seorang manusia yang berikrar dan bersaksi atas Tuhannya adalah dia yang mengucapkan syahadat, namun tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Artinya dua kalimah syahadat tersebut juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai tentang menenggakan sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Zakat, wajib zakat dari harta orang kaya yang sudah memenuhi syarat wajibnya lalu diberikan kepada fakir dan miskin yang membutuhkan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdul Bakir, *Kumpulan Hadist Bukhari Tentang Zakat* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 1.

## 3. Syarat Wajib Zakat

Menurut Jumhur Ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

## a. Baragama Islam

Harta yang wajib dizakati harus dimiliki oleh umat Islam dan harus disalurkan kepada sesama umat Islam yang kurang mampu atau membutuhkan. Para ulama menyatakan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi orang Nomorn-Muslim karena zakat merupakan salah satu pilar agama Islam.

### b. Berakal Sehat dan Dewasa

Pembayaran zakat diwajibkan untuk individu yang telah mencapai kematangan mental dan usia dewasa, karena memberikan zakat kepada anak-anak yang belum dewasa dan individu yang tidak memiliki kapasitas mental yang memadai tidak dianggap sebagai tanggung jawab hukum.

#### c. Merdeka

Semua ulama sepakat bahwa zakat hanya menjadi kewajiban bagi seorang Muslim yang merdeka dan memiliki harta yang melebihi nishab.

# d. Dimiliki sepenuhnya

Kesanggupan pemilik untuk menguasai dan mengurus hartanya tanpa mengganggu hak orang lain ketika kewajiban membayar zakat tiba.

## e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Perkembangan secara riil adalah kekayaan yang dimiliki seseorang yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha dan perdagangan. Sedangkan Estimasi adalah aset yang berpotensi meningkat nilainya, seperti emas, perak, dan mata uang, masing-masing memiliki potensi peningkatan nilai dengan memperdagangkannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Oftaviani, Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf, 67–69.

# f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, dan jika harta itu di bawah jumlah itu, tidak wajib zakat. Nisab yang dirancang melebihi kebutuhan primer yang diwajibkan.

### g. Cukup Haul

Harta tersebut harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

## h. Bebas dari Hutang

Kepemilikan penuh yang merupakan syarat wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok, juga harus mencukupi nishab tanpa utang.

## 1. Tujuan Zakat

Adapun kewajiban membayar zakat terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan taraf hidup orang miskin dan membantu mereka mengatasi kesulitan dan penderitaan yang mereka alami.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kekayaan.
- c. Mendidik orang untuk melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain.
- d. Mengukur tingkat kesetaraan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- e. Mengurangi penderitaan dan keserakahan yang dirasakan oleh pemilik kekayaan.
- f. Membersihkan hati orang miskin dari rasa iri dan dengki (kecemburuan sosial).
- g. Menguatkan dan memperkokoh persatuan di antara umat Islam dan seluruh manusia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Elsi Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf" (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 12.

membutuhkan dengan menggunakan kekayaan sebagai wujud dari semangat saling membantu antara sesama manusia yang beriman.

#### 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah yang saling berkaitan baik dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial antar manusia, diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, mensucikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi dermawan, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi serta menghilangkan kesucian dan keserakahan, sehingga seseorang dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan-tuntutan tersebut.
- b. Membantu yang lemah untuk memberi makan dan membangun mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT.
- c. Menghilangkan penyakit dengki dan dengki, yang biasanya muncul ketika dia melihat sekelilingnya orang-orang yang penuh kemewahan, padahal dia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) untuknya.

#### B. Zakat Produktif

Menurut Choiri dan Makhtum Zakat Produktif adalah sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat produktif sebagai zakat berupa aset atau dana yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan langsung untuk konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis mustahik, berproduksi secara terus menerus, dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penggunaannya zakat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif dan zakat konsumtif memiliki persamaan, perbedaan, kelemahan dan kekuatan. Pertama, zakat produktif dan zakat konsumtif dapat meningkat kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan mustahik. Namun, zakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf," 13.

produktif lebih mampu menurunkan kemiskinan dibandingkan zakat konsumtif.<sup>10</sup>

Jika kita mengacu pada al-Qur'an dan hadis serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan pandangan bahwa zakat produktif dapat dilakukan, meskipun tidak diwajibkan. Dalam Alquran Allah berfirman dalam surat at-Taubah: 103. Terdapat kata *tuzakkihim* berasal dari kata zakka yang artinya penyucian atau perkembangan. Penyucian tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>11</sup>

## 1. Aspek spiritual

Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang membayar zakat karena mereka telah memenuhi kewajiban yang ditentukan dan membantu saudara mereka yang kesulitan. Firman Allah "...Dan yang kamu berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." (QS. Al-Rum: 39)

Dalam kutipan ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu orangorang yang dilipat gandakan pahala dan ganjarannya. Di dalam hadis shahih dinyatakan: "Tidaklah seseorang bershadaqah dengan sepotong kurma pun yang dikeluarkan dari usahanya yang halal, kecuali Allah Yang Maha Pemurah akan mengambilnya dengan tangan Kanan-Nya, lalu dipeliharanya untuk si pemberi shadaqah, sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kuda atau kuda yang baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih besar dari bukit Uhud." (HR. Al-Bukhari)<sup>12</sup>

Jadi dapat kita pahami dari tafsir dan hadis diatas bahwa, besarnya pahala yang bersedekah dalam keadaan serba terbatas lebih mulia dari mereka yang bersedakah dengan jumlah yang banyak tetapi berharap pujian, walaupun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma tetapi

<sup>12</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*" (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi`i, 2004), 378.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, Nomor. 03 (2022): 3068.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Armiadi Musa, "Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pengembangan" (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 93–94.

dengan niat yang ikhlas itulah yang utama. Karna bersedekah tidak akan mengurangi harta sedikitpun, justru sebaliknya rezeki akan semakin bertambah.

## 2. Aspek ekonomi

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik, berarti juga meningkatkan daya beli barang-barang ekonomi. Harta zakat yang diterima akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, penggunaan sifat tersebut berkembang tidak hanya untuk muzzaki tetapi juga untuk mustahik.

Dalam konteks zakat produktif, aturan hukum berangkat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan kemaslahatan umat. Konsep kemaslahatan ini dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan zakat secara efektif. Membangun maslahah adalah salah satu ajaran Islam. Bahkan, beberapa Muslim tertentu bisa melakukan ini. Tujuan diciptakannya maslahah dalam Islam adalah untuk membangun tatanan kehidupan manusia yang baik, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Zakat dikembangkan secara efektif dan disampaikan dengan cara yang setidaknya dapat menghasilkan manfaat dalam dua hal tersebut. <sup>13</sup>

Bahkan, hukum zakat yang efektif mungkin mirip dengan zakat maal. Yang membedakannya adalah kemudahan kegunaannya. Jika zakat maal diberikan kepada mustahik sebagai harta, maka zakat yang efektif tidak hanya diberikan sebagai harta zakat, tetapi juga pembinaan kepada mustahik untuk membangun usaha dari harta zakat yang diperoleh. Pembinaan ini dilakukan oleh pengelola zakat yang efektif oleh pengelola zakat yang termasuk berbasis di masjid. Mencermati analogi ini, maka pengembangan dan pengelolaan produk zakat sejalan dengan aturan syara', artinya diperbolehkan keberadaannya dalam Islam. Dengan kata lain, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dalam kehidupan manusia harus mendapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> A Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid," *Jurnal Syar'ie* (2019): 10.

tempat yang sah dalam ajaran Islam. Karena tujuan maslahah adalah menciptakan kebaikan.<sup>14</sup>

# C. Pendayagunaan Zakat

## 1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat serta mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat dapat dipahami sebagai upaya untuk mengelola hasil zakat agar bermanfaat atau mudah digunakan sesuai dengan tujuan zakat Pendayagunaan zakat merupakan praktek pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa kehilangan nilai dan kegunaannya sehingga dapat bermanfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Rendayagunaan zakat produktif.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:<sup>19</sup>

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid," 10.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," last modified 2023, accessed August 8, 2023, https://kbbi.web.id/dayaguna.html.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, and Sofian Muhlisin, "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor," *Jurnal Akrab Juara* 7, Nomor. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cindy Aulia Ningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Baznas Kota Dumai," 39.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d., 12.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pendayagunaan zakat produktif tentunya ada tata cara untuk mendapatkan bantuan tersebut, sebagaimana Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 18 Bab Pendayagunaan,

- (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
  - a. melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat;
  - b. melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program; dan
  - c. melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang bewenang di wilayah domisili Mustahik. Pasal 19 ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, calon mustahik dan/atau calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendayagunaan zakat. <sup>20</sup>

### 2. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:<sup>21</sup>

### a. Berbasis Sosial

Penyaluran jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Ini biasa disebut juga program santunan atau hibah konsumtif. Promgram ini merupakan bentuk yang paling

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> BAZNAS, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018* (Jakarta, 2018), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, Nomor. 1 (2017): 162–164.

sederhana dari penyaluran zakat. Tujuan dari penyaluran dana zakat ini adalah:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari sifat meminta-minta.
- 3) Memberikan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- 4) Mencegah terjadinya pemanfaatan terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

## b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya sendiri bisa melibatkan mustahiknya langsung ataupun bisa melalui orang lain. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa lembaga pengelolaan zakat telah menerapkan metode jenis ini.

Adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara, diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

## 1) Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola penyaluran dana zakat seperti ini tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo), orang cacat dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat ini diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pola tradisional (konsumtif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu:<sup>23</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Lili Bariadi and dkk, Zakat Dan Wirausaha, Cet. Ke-1. (Jakarta: CED, 2005), 34.

# a) Konsumtif tradisional

Zakat yang diberikan dan dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana.

b) Konsumtif kreatif Zakat yang diberikan dalam bentuk lain, seperti halnya dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain dengan harapan dapat manfaat yang lebih baik

### 2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki wirausaha.<sup>24</sup>

Pola kontemporer (produktif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu:<sup>25</sup>

#### a) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang untuk menciptakan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bariadi and dkk, Zakat Dan Wirausaha, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf, 63.

usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

### b) Produktif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

# D. Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (Infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat:

- Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dlindungi oleh pemerintah.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan dengan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang

Pengelolan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah Nomornstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakta (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.<sup>26</sup>

# E. Kesejahteraan Mustahik

### 1. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera.<sup>27</sup> Dalam konteks kesejahteraan, "cetera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram lahir dan batinnya.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Holi, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, Nomor. 1 (2019): 14–15.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 270.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa hidupnya berhasil. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mendefinisikan kebahagiaan keluarga sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari 12 aspek, yakni: keyakinan, busana, konsumsi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, komunikasi dalam keluarga, interaksi dalam masyarakat, pengetahuan, dan peran dalam masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat 1, kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan dan kehidupan sosial yang mencakup segi material dan spiritual dengan perasaan aman, moralitas, dan kedamaian lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban manusia yang sesuai dengan Pancasila. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.<sup>30</sup>

Selanjutnya kesejahteraan sosial menurut Arthur Dunham dapat diartikan sebagai kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada individu dalam memenuhi kebutuhan di beberapa aspek, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, adaptasi sosial, waktu luang,

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nugroho, "Mereka Yang Keluar," 28.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, n.d., 3.

kualitas hidup, dan relasi sosial.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri adalah untuk menjaga tujuan syara' (*Maqashid al-Syariah*). Seseorang hanya bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin setelah mencapai kebahagiaan sejati di dunia melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Al-Ghazali menjelaskan sumbersumber kebahagiaan yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan syara' di atas, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>32</sup>

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana.<sup>33</sup> Mustahik adalah golongan orang atau badan yang berhak menerima zakat. Selain golongan yang berhak menerima zakat adapula golongan yang tidak boleh menerima zakat. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah: 60.<sup>34</sup>

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

<sup>32</sup> Annisa Dinar Rahman and Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya," *Journal of Chemical Information and Modeling* 6 (2019): 2502.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Ekonomi Pembangunan* 12, no. 1 (2011): 12–27.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, "Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, Nomor. 2 (2019): 1.

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana" (QS. At-Taubah: 60)<sup>35</sup>

Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:36

- a. Fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- b. Orang miskin, yaitu orang penghasilanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf minimal.
- c. Amil zakat, yaitu lebaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. Muallaf, yaitu oeang yang baru masuk islam
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
- f. Gharimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan.
- g. Sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah
- h. Ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan.

Kesejahteraan mustahik dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*) kesemuanya berjalan secara simultan.<sup>37</sup>

2. Tingkat dan Indikator Kesejahteraan

<sup>35</sup> Qur`an Surat At-Taubah:60

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Dhea Tri Anggun Utami, "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Sibolga)," *Jurnal Ilmiah* (2021): 5–6.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ratih Hantari, *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat* (Jakarta: Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 2016), 25.

Menurut BKKBN, indikator keluarga sejahtera dapat dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan yang berbeda, yaitu:<sup>38</sup>

## a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga.

## b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga tersebut mampu memenuhi enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I, namun tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator Kesejahteraan Keluarga II atau indikator kebutuhan psikologis sebuah keluarga. Berikut enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I yaitu:

- 1) Anggota keluarga dapat makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk rumah, kantor/sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah tempat tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
- 4) Jika ada anggota keluarga yang sakit, dibawa ke fasilitas kesehatan.
- 5) Jika pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke fasilitas pelayanan keluarga berencana.
- 6) Semua anak yang berusia antara 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

## c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahap Keluarga Sejahtera I dan 8 indikator Keluarga Sejahtera II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga sejahter III, atau satu indikator pada "kebutuhan pembangunan" dari keluarga. Berikut delapan indikator Keluarga Sejahtera II:

1) Semua anggota keluarga beragama dan berkeyakinan masingmasing melakukan ibadah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK," accessed January 24, 2023, http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx.

- 2) Setiap anggota keluarga minimal makan daging/ikan/telur sekali dalam seminggu.
- 3) Tiap tahun, setiap anggota keluarga mendapatkan pakaian baru minimal satu.
- 4) Rumah memiliki luas lantai minimal 8 m2 per penghuni.
- 5) Keluarga dalam keadaan sehat selama tiga bulan terakhir dan dapat menjalankan tugasnya masing-masing.
- 6) Setidaknya satu anggota keluarga bekerja untuk mencari nafkah.
- 7) Semua anggota keluarga usia 10-60 tahun dapat membaca bahasa Latin.
- 8) Pasangan yang masih subur dengan dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi.

### d. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang dianggap sejahtera adalah keluarga yang memenuhi 6 (enam) indikator tahap Keluarga Sejahtera I, 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II, dan 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus. Berikut adalah lima indikator Keluarga Sejahtera III:

- 1) Keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian pendapatan keluarga disimpan dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga untuk makan bersama minimal seminggu sekali digunakan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga terlibat dalam kegiatan masyarakat di sekitar.
- 5) Keluarga mendapatkan informasi melalui koran/majalah/radio/tv/internet.

# e. Tahapan Keluarga Sejahtera III+

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh 6 (enam) indikator tahap Keluarga Sejahtera I, 8 (delapan) indikator tahap Keluarga Sejahtera II, 5 (lima) indikator tahap Keluarga Sejahtera

III, dan 2 (dua) indikator tahap Keluarga Sejahtera III plus. Berikut dua indikator Kesejahteraan Keluarga III Plus:

- 1) Keluarga secara teratur memberikan kontribusi material secara sukarela untuk kegiatan sosial.
- 2) Adanya anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus paguyuban/yayasan/lembaga kemasyarakatan.

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mendefinisikan kebahagiaan keluarga sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari 12 aspek, yakni: keyakinan, busana, konsumsi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, komunikasi dalam keluarga, interaksi dalam masyarakat, pengetahuan, dan peran dalam masyarakat.39 Berikut adalah point-point penting yang mencakup semua indiktaor BKKBN:

## a. Keyakinan

Kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama.40

## b. Pangan

Pangan merupakan termasuk kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup setiap makluk hidup. Pangan menurut adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan.<sup>41</sup>

### c. Sandang

Sandang merupakan termasuk kebutuhan pokok manusia berupa pakaian yang wajib dipenuhi.

### d. Papan

<sup>39</sup> Nugroho, "Mereka Yang Keluar," 28.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Depkumham, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pangan," 2.

Papan merupakan termasuk kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal. Keseluruhan luas rumah minimal 8 m2 apabila dibagi jumlah penghuni rumah.<sup>42</sup>

#### e. Kesehatan

Kesehatan merupakan dimana keadaan mental, fisik dan sosial dengan keadaan baik.

## f. Kepesertaan dalam Keluarga Berencana

Bila pasangan subur usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan KB, seperti Rumah Sakit Puskesmas, Poloklinik, dan lain sebagainya yang memberikan pelayanan KB dengan alat konstrasepsi modern kepada pasangan subur yang membutuhkan.

# g. Pendidikan

Semua anak umur 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

# h. Tabungan

Sebagian penghasilan keluarga yang sisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang misalnya, dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, perhiasan, dan sebagainya. Tabungan berupa barang apabila diuangkan minimal senilai Rp.500.000.<sup>43</sup>

## i. Interaksi dalam keluarga

Interaksi bersama keluarga minimal dilakukan seminggu sekali.44

## j. Aktif dalam Kegiatan Masyarakat

Keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, contohnya seperti goyong royong, ronda malam, arisan, rapat RT, pengajian, kegiatan PKK.<sup>45</sup>

### k. Kontribusi secara sukarela

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

Keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur atau waktu tertertu dan suka rela, baik dalambentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk membiayai kegiatan-kegiatan ditingkat RT/RW).<sup>46</sup>

 Peran dalam Masyarakat/Aktif dalam Pengurus Perkumpulan Sosial

Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/Yayasan/institusi Masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memebrikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, kegamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, dan sebagainya).<sup>47</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> BkkbN, "Batasan Dan Pengertian MDK."